



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-51322/PP/M.IA/16/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 255.935.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kontrak kerja, dokumen terkait, pembukuan Pemohon Banding, dan analisis terhadap IDLP (Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan) No. LHPA.IDLP-39/PJ.052/2010 tanggal 24 Maret 2010 mengenai kontrak/proyek yang dilakukan oleh Pemohon Banding tahun 2008 diketahui bahwa terdapat penyerahan BKP/ JKP yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Ro. 1.743.890.250,-;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena koreksi tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan kompeten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

Menurut Majelis : bahwa pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 255.935.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

DPP PPN menurut Terbanding	Rp 255.935.000,00
DPP PPN menurut Pemohon Banding	Rp 0,00
Koreksi	Rp 255.935.000,00

bahwa menurut Terbanding, koreksi terhadap DPP PPN dilakukan karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kontrak kerja, dokumen terkait serta pembukuan Pemohon Banding diketahui adanya penyerahan BKP/JKP yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Januari – Desember 2008 sebesar Rp.1.743.890.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah Rp
1	Penyerahan Pampa Gilbouljoint ke Bpk. Dwi Wahatno	9,750,250
2	Proyek Upgrading IPA 20 Ipd (SPK No.08N12008)	538,000,000
3	Proyek Upgrading IPA 10 Ipd (SPK No.TSM/01/SPIQX108)	475,000,000
4	Proyek Upgrading IPA 10 Ipd (SPK No.TSM/02/SPIQX108)	548,740,000
5	Penyerahan mekanikal & elektrik ke Bpk. Iwan Ngadianto	134,900,000
6	Penjualan aktiva tetap (Mobil Pick up)	37,500,000
	JUMLAH	1,743,890,250

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding diketahui sengketa DPP PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.743.890.250,00 merupakan equalisasi antara koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan dengan DPP PPN;

bahwa di PPh Badan Tahun Pajak 2008 terdapat sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.706.390.250,00;

bahwa koreksi DPP PPN berdasarkan hasil equalisasi tersebut yaitu sebesar Rp.1.706.390.250,00 kemudian oleh Terbanding ditambah dengan koreksi DPP PPN atas penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp.37.500.000,00 sehingga total koreksi DPP PPN menurut Terbanding adalah sebesar Rp.1.743.890.250,00 yang dialokasikan ke masing2 Masa Pajak sebagai berikut :

Masa / Tahun Pajak 2008	Jumlah (Rp)
Januari	0
Februari	47,250,250
Maret	0
April	0
Mei	134,500,000,
Juni	134,500,000
Juli	269,000,000
Agustus	0
September (hanya koreksi Pajak Masukan)	0
Oktober	255, 935,000
November	716,618,000
Desember	186,087,000
Total Koreksi DPP PPN oleh Terbanding	1,743,890,250

bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.706.390.250,00, Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-51316/PP/M.IA/15/2014 yang telah diucapkan tanggal 17 Maret 2014, dengan amar putusan "*Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding*" dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 1.706.390.250,00 *tetap dipertahankan*;

bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp. 255.935.000,00 tersebut terkait langsung dan merupakan bagian dari koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.1.706.390.250,00;

bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis I Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2008 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Oktober 2008 sebesar Rp.255.935.000,00;

bahwa mengenai saat terutangnya pajak, saat terutangnya PPN adalah kondisi mana yang lebih dulu terjadi antara saat pembayaran atau saat penyerahan Barang Kena Pajak/jasa Kena Pajak. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan jelas kapan terjadinya penyerahan dan pembayaran dilakukan sehingga Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa penyerahan maupun pembayaran dilakukan di tahun 2008;

bahwa mengenai tempat terutangnya pajak, Majelis berpendapat meskipun kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia karena statusnya sebagai Wajib Pajak tunggal dan tidak mempunyai cabang, maka tempat terutangnya PPN adalah berada di tempat kedudukan Wajib Pajak dalam hal ini adalah di wilayah KPP Pratama Surabaya Mulyorejo;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi DPP PPN Masa Pajak Oktober 2008 berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 255.935.000,00 tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Menolak** banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1427/WPJ.11/2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00208/207/08/619/11 tanggal 08 Agustus 2011, atas nama : CV. XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.